
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KELAYAKAN KEDUA ORANG TUA UNTUK MENDAPATKAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

JUDGES' CONSIDERATIONS IN ASSESSING THE ELIGIBILITY OF BOTH PARENTS TO OBTAIN CHILD CUSTODY RIGHTS AFTER DIVORCE

INGGIT HAWA AIDILLA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: aidilla.hawa@gmail.com

DJUMARDIN

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: drdjumardin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan kedua orang tua untuk memperoleh hak asuh anak pasca perceraian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi hakim dalam proses penetapan hak asuh di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr., kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan hak asuh anak berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kemaslahatan anak, usia anak, serta sikap dan perilaku orang tua. Kendala yang sering dihadapi hakim ialah ketika anak telah lama diasuh oleh salah satu pihak, sementara putusan pengadilan menetapkan hak asuh kepada pihak lainnya, yang berpotensi menimbulkan eksekusi paksa dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam setiap putusan mengenai hak asuh anak, hakim perlu mengedepankan kesejahteraan dan stabilitas emosional anak agar tujuan perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: *hak asuh anak; pertimbangan hakim; pengadilan agama.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the judges' considerations in assessing the eligibility of both parents to obtain child custody after divorce and to identify the obstacles faced by judges in determining custody at the Mataram Religious Court. This research employs an empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through interviews with judges and an examination of Decision No. 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr., then analyzed qualitatively. The findings reveal that judges base their decisions on the principle of the best interest of the child by considering three main aspects: the child's welfare, the child's age, and the attitudes and behavior of the parents. The main challenge encountered by judges arises when a child has long lived with one parent while the court grants custody to the other, which may lead to forced execution and psychological distress for the child. Therefore, in determining custody decisions, judges should prioritize the child's emotional well-being and overall welfare to ensure that the legal protection of children is effectively implemented.

Keywords: *child custody; judge's consideration; religious court.*

I. PENDAHULUAN

Kekuatan ikatan perkawinan menuntut kita untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang serius dan bertujuan untuk jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Pernikahan bukan sekadar perjanjian sementara, tetapi sebuah komitmen yang melibatkan tanggung jawab dan kesetiaan.¹ Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, sudah seharusnya dalam sebuah pernikahan menghindari segala tindakan yang dapat menyebabkan perceraian, meskipun perceraian merupakan perbuatan halal. Perlu diingat bahwa perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka.² Pada Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tercantum dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Konsekuensi dari perpisahan rumah tangga adalah munculnya persoalan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Perceraian yang terjadi tidak menggugurkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua tetap berkewajiban memberikan kasih sayang dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya anak. Pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam hal ini, pasal tersebut menegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak secara hukum melekat hingga anak mencapai kedewasaan atau mampu hidup mandiri. Dalam hal perceraian, pengadilan akan memutus pengaturan pengasuhan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.³

Adapun tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian orang tua:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

¹ Erisca Ardika Prasada and Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (n.d.): 1.

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (PT Revika Petra Media, 2016).

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (PT Raja Grafindo Persada, 2016).

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya

Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu prinsip yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal ini berarti, segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka keputusan harus didasarkan pada apa yang paling menguntungkan bagi perkembangan dan kesejahteraan anak, sehingga dalam penentuan hak asuh anak harus mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi orang tua.⁴

Dengan demikian, keputusan mengenai hak asuh anak bukanlah perkara yang sederhana, mengingat hal ini menyangkut kepentingan terbaik anak. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor guna menentukan orang tua mana yang paling layak untuk memperoleh hak asuh tersebut. Namun, tidak jarang muncul perdebatan mengenai bagaimana hakim menilai dan memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Kedua Orang Tua Untuk Mendapatkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram).”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik serta bagaimana hukum berfungsi di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach).⁵ Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan

⁴ Rokiah, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Manado,” *Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (n.d.): 4.

⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

hakim Pengadilan Agama Mataram yang menangani perkara hak asuh anak pasca perceraian, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan data secara mendalam untuk menggambarkan realitas hukum di lapangan dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis disajikan secara sistematis guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian serta kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan agama.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram

Pada pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Hal ini berarti bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum yang tertulis.

Untuk mencapai hal tersebut, hakim harus terlebih dahulu melihat kebenaran peristiwa yang disajikan kepadanya, lalu meninjau peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang relevan. Maka seorang hakim memiliki peran penting dalam mempertimbangkan dan menetapkan putusan terkait hak asuh anak.

Dalam hal ini, penulis akan memberikan salah satu contoh pertimbangan hakim dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr. terkait dengan penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

3.1.1 Kemaslahatan Anak

Dalam menilai kelayakan kedua orang tua untuk penentuan hak asuh anak, kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan permohonan hak asuh karena adanya kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis apabila tetap diasuh oleh Tergugat. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada kelalaian Tergugat, khususnya dalam aspek pendidikan yang terbukti dengan adanya tunggakan pembayaran iuran bulanan sekolah dan biaya catering anak selama lima bulan berturut-turut, yang akhirnya harus ditanggung oleh Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Kartini, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Mataram, menjelaskan bahwa “Dalam penentuan hak asuh anak,

harus memastikan bahwa keputusan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak yaitu orang tua yang diberi hak untuk memegang kuasa asuh haruslah benar-benar memenuhi syarat dan kualitas yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak”.⁶

Dalam Pasal 156 huruf c menyatakan “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

Ini berarti bahwa, hak asuh anak tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan materi seperti nafkah dan biaya perawatan, tetapi juga mencakup jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak. Jika pemegang hak asuh anak tidak dapat menjamin hal tersebut, maka hak asuh tersebut dapat dialihkan kepada kerabat lain yang berhak. Proses pemindahan hak asuh ini dilakukan melalui keputusan Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari kerabat yang bersangkutan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁷

3.1.2 Usia Anak

Pada perkara hak asuh anak tersebut, disebutkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Bagus Putra Ibrahim berusia 8 tahun. Usia tersebut tergolong sebagai anak di bawah umur atau belum mencapai usia mumayyiz. Anak yang masih berada dalam tahap perkembangan ini sangat membutuhkan perhatian penuh, kasih sayang, serta pengasuhan yang intensif, terutama dari sosok ibu sebagai orang yang paling dekat dengannya sejak dalam kandungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Yusup, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Mataram, menjelaskan “Apabila seorang anak belum mencapai usia 12 tahun, maka hak pemeliharaan anak tersebut akan diberikan kepada ibunya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan psikologis, di mana anak-anak pada usia tersebut umumnya memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan ibunya. Kedekatan ini terbentuk secara alami sejak dalam kandungan, diperkuat melalui proses kelahiran, menyusui, serta pengasuhan yang penuh kasih sayang di masa-masa awal kehidupan anak”.⁸

Pertimbangan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seorang anak pada usia ini masih sangat

⁶Kartini, “Wawancara dengan Ibu Kartini, sebagai Hakim Pengadilan Agama Mataram,” 2025.

⁷Erika Ventaria Yulia and Lalu Hadi Adha, “Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak,” *Private Law* 4, no. 1 (2024): 246–54, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3930>.

⁸Yusup, “Wawancara dengan Bapak Yusup, sebagai Hakim Pengadilan Agama Mataram,” 2025.

memerlukan perhatian dan kasih sayang yang hanya bisa diberikan secara maksimal oleh seorang ibu.

Meskipun ayah tidak mendapatkan hak asuh atas anaknya setelah perceraian, hal ini tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberikan nafkah atau biaya hidup bagi anak tersebut. Kewajiban ini tetap melekat pada ayah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak, tanpa terpengaruh oleh siapa yang memegang hak asuh.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Selain itu, dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari perceraian seperti keterlantaran anak.⁹ Oleh karena itu, tanggung jawab nafkah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, agar anak tetap dapat merasakan kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

3.1.3 Sikap dan Perilaku Orang Tua

Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena memiliki kekhawatiran mendalam terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat. Kekhawatiran ini didasarkan pada karakter Tergugat yang dinilai egois, emosional, dan temperamental, yang berpotensi memengaruhi kondisi mental dan kesejahteraan anak.¹⁰

Jika anak berada pada lingkungan yang tidak stabil secara emosional dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, terutama dalam membentuk karakter dan kestabilan emosi anak tersebut. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Ibu Dra. Hj. Kartini, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang menyatakan bahwa “Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh tekanan atau emosi yang tidak

⁹Muhammad Yusril Alawi and Wiwiek Wahyuningsih, “Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Private Law* 2, no. 2 (2022): 486–94, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1188>.

¹⁰M. Jimli Assidiqi and Salim HS, “Hak Asuh Anak,” *Private Law Universitas Mataram* 4, no. 1 (n.d.).

terkendali cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola perasaan, membangun hubungan sosial yang sehat, serta menghadapi tantangan kehidupan dengan cara yang positif”.¹¹

Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pencabutan hak asuh anak dalam kondisi tertentu yang dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan anak. Pencabutan ini dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali, yang dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.

Jika terbukti bahwa salah satu orang tua tidak mampu memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak bagi anak, maka pengadilan dapat menetapkan keputusan pencabutan kekuasaan salah satu orang tua dan menunjuk pihak yang lebih layak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kondisi psikologis anak, serta kesiapan orang tua dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak setelah terjadinya perceraian. Namun dalam praktiknya, seorang hakim dapat dihadapkan pada kendala yang memengaruhi pengambilan keputusan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala diartikan sebagai halangan, rintangan dan keadaan yang membatasi atau menghalangi seseorang dalam upaya mencapai suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.¹² Dengan kata lain, kendala merupakan sesuatu yang dapat menghambat jalannya proses pencapaian terhadap tujuan yang ingin diraih.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai

¹¹Kartini, “Wawancara dengan Ibu Kartini, sebagai Hakim Pengadilan Agama Mataram,” 2025.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Kendala,” website, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025.

dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :1) non diskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus mengacu pada prinsip-prinsip utama, salah satunya adalah “kepentingan yang terbaik bagi anak”. Dalam hal ini, seorang hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak agar tidak mengganggu psikologis dan tumbuh kembang anak ketika sudah diputuskan akan tinggal bersama ibu atau ayah dari anak tersebut. Pertimbangan ini penting agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Meskipun hak asuh hanya diberikan kepada salah satu pihak setelah perceraian, baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban terhadap anak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul bayi tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 41 menegaskan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak tetap melekat pada orang tua meskipun telah terjadi perceraian. Apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang paling layak dalam mengasuh anak, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan berdasarkan keinginan orang tua.¹³

¹³Eka Rahmat Gunawan and Shinta Andriyani, “AKIBAT HUKUM TERHADAP WALI DALAM MEWAKILI ANAK DI BAWAH UMUR DIHADAPAN NOTARIS,” *Private Law* 3, no. 3 (2023): 703–11, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3420>.

Pasal 45 memperkuat prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Akibat dari perceraian bukan berarti memutuskan hubungan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dengan kata lain, meskipun orang tua telah resmi bercerai, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan membimbing anak hingga menikah atau telah mampu hidup mandiri.

Selain itu, pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian, khususnya bagi umat islam, yang menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
3. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Dalam hal ini, Ibu Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Mataram, yang menyatakan bahwa “Secara umum, anak yang masih kecil cenderung lebih membutuhkan kasih sayang dan kedekatan emosional dengan ibunya. Oleh karena itu, secara hukum hak asuh diberikan kepada ibu untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi”.¹⁴

Namun ketentuan tersebut masih bisa dikesampingkan jika tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Yusup, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Mataram, beliau mengatakan bahwa “Dalam proses pengambilan keputusan hak asuh anak, prinsip kepentingan terbaik anak selalu menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang paling tepat memegang hak asuh anak pasca perceraian, karena kesejahteraan anak adalah prioritas utama”.¹⁵

Meskipun pasal-pasal tersebut telah mengatur secara jelas, dalam praktiknya hakim menghadapi kendala dan dilema ketika harus memutuskan siapa yang paling layak untuk mendapatkan hak asuh. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Kartini, S.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Mataram, yang menyatakan “Jika anak tersebut tinggal bersama ayahnya tetapi ibunya mengajukan hak asuh anak agar anak tersebut di asuh oleh ibunya. Maka persidangan tersebut harus memerintahkan ayahnya menyerahkan anak tersebut kepada ibunya, itu merupakan hal yang sangat berat jika kedua belah pihak ingin mendapatkan hak asuh anak tersebut, maka kedepannya akan menyangkut eksekusi masalah anak. Jika sudah menyangkut eksekusi masalah anak maka akan mempengaruhi anak tersebut dari segi psikologis anak ataupun dari segi tumbuh kembang anak karena ambil paksa anak untuk diserahkan kepada ibunya. Dalam hal ini, ditekankan untuk adanya kesepakatan antara kedua belah pihak agar

¹⁴Muniroh, “Wawancara Dengan Ibu Muniroh, Sebagai Hakim Pengadilan Agama Mataram,” 2025.

¹⁵Yusup, “Wawancara dengan Bapak Yusup, sebagai Hakim Pengadilan Agama Mataram,” 2025.

tidak terjadinya eksekusi tersebut. Jika adanya kesepakatan maka anak tersebut akan diserahkan secara sukarela tanpa adanya eksekusi”.¹⁶

Pernyataan tersebut juga selaras diungkapkan oleh Bapak H. Yusup, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Mataram, yang menyatakan “Dalam situasi anak berada dalam pengasuhan ayahnya setelah terjadinya perceraian, kemudian ibu mengajukan permohonan hak asuh dan permohonan tersebut dikabulkan sesuai dengan pertimbangan hukum yang berlaku. Maka pengadilan akan menginstruksikan agar anak diserahkan kepada pihak ibu. Jika ayah menolak untuk menyerahkan anak tersebut, maka proses selanjutnya bisa mengarah pada pelaksanaan eksekusi terhadap anak. Penyerahan anak secara paksa dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak pada kondisi emosional dan perkembangan anak”.¹⁷

Dalam hal ini, meskipun hukum telah mengatur hak asuh anak secara jelas dalam berbagai pasal, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa penentuan hak asuh tidak bisa hanya berpatokan pada isi undang-undang. Dalam praktiknya, kondisi nyata yang dialami anak juga harus diperhatikan sebagai bagian dari penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kestabilan emosional anak serta kondisi dan kelayakan lingkungan baru apabila hak asuh berpindah tangan. Ketika anak telah diasuh dalam jangka waktu yang lama oleh salah satu orang tua dan memiliki keterikatan emosional yang kuat, maka keputusan yang mengabaikan kondisi tersebut dapat berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis anak.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Mataram didasarkan pada prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* (*the best interest of the child*). Dalam menilai kelayakan kedua orang tua untuk memperoleh hak asuh, hakim mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kemaslahatan anak, usia anak, serta sikap dan perilaku orang tua. Aspek-aspek tersebut menjadi tolok ukur dalam menentukan pihak yang paling mampu menjamin keselamatan jasmani, rohani, dan perkembangan psikologis anak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kendala yang dihadapi hakim muncul ketika anak telah lama tinggal bersama salah satu orang tua, tetapi pengadilan memutuskan hak asuh kepada pihak lain. Kondisi tersebut kerap menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan putusan, termasuk kemungkinan terjadinya eksekusi paksa yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya perlu berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi

¹⁶Kartini, “Wawancara dengan Ibu Kartini, sebagai Hakim Pengadilan Agama Mataram,” 2025.

¹⁷Yusup, “Wawancara dengan Bapak Yusup, sebagai Hakim Pengadilan Agama Mataram,” 2025.

juga harus memperhatikan kondisi emosional dan kesejahteraan anak agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi anak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait bahwa bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam memutus perkara hak asuh anak pasca perceraian senantiasa mengedepankan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)* dengan mempertimbangkan secara komprehensif aspek emosional, psikologis, dan sosial anak. Hakim perlu menggali fakta persidangan secara mendalam agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berlandaskan norma hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan nyata terhadap anak. Bagi para pihak (orang tua), disarankan untuk mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menentukan pengasuhan anak, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan secara damai tanpa melalui proses eksekusi paksa yang berpotensi menimbulkan trauma bagi anak. Kesepakatan sukarela antara kedua pihak akan lebih menjamin stabilitas emosional dan tumbuh kembang anak secara optimal. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan, disarankan untuk memperkuat pedoman teknis terkait mekanisme pelaksanaan hak asuh anak, termasuk prosedur eksekusi yang ramah anak dan sensitif terhadap kondisi psikologisnya. Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara hak asuh anak tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Erisca Ardika Prasada, and Andri Sapuan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (n.d.): 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pengertian Kendala." Website. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025.
- M. Jimli Assidiqi, and Salim HS. "Hak Asuh Anak." *Private Law Universitas Mataram* 4, no. 1 (n.d.).
- Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Revika Petra Media, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Rahmat Gunawan, Eka, and Shinta Andriyani. "AKIBAT HUKUM TERHADAP WALI DALAM MEWAKILI ANAK DI BAWAH UMUR DIHADAPAN NOTARIS." *Private Law* 3, no. 3 (2023): 703–11. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3420>.
- Rokiah. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Manado." *Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (n.d.): 4.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga*. PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ventaria Yulia, Erika, and Lalu Hadi Adha. "Analisis Tinjauan Hukum Terhadap

Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak.” *Private Law* 4, no. 1 (2024): 246–54. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3930>.

Yusril Alawi, Muhammad, and Wiwiek Wahyuningsih. “Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Private Law* 2, no. 2 (2022): 486–94. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1188>.